

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil dari analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat saat seseorang akan membuat kartu kredit di bank termasuk sebagai salah satu bentuk dari ikatan yang lahir dari perjanjian maka setiap orang dengan kategori sudah dewasa yaitu sebatas berusia minimal 17 tahun harus memiliki pemahaman yang mumpuni tentang pentingnya menjaga dan menggunakan kartu kredit dengan bijaksana terutama dalam hal meminjamkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk dapat menggunakan kartu kredit yang dimilikinya. Setiap masalah akan timbul karena suatu perjanjian lisan atau tertulis yang telah disekati oleh kedua belah pihak dalam hal ini pemilik sah kartu kredit dan orang lain yang dipinjamkan karena bisa saja orang yang dipinjamkan mengalami penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) karena segala bentuk sanksi atau kewajiban terhadap kepemilikan kartu tersebut adalah mejadi tanggung jawab penuh dari pemilik yang sah dalam hal membayar kewajiban atau cicilan sekalipun itu tidak disengaja karena setiap kejadian atau perkara tentang penyalahgunaan kartu kredit adalah masuk ke ranah hukum perdata sehingga pemilik wajib melaporkan kejadian yang merugikannya ke pihak yang berkopenten dalam hal ini adalah pihak BANK yang mengeluarkan kartu kredit tersebut sehingga pemilik kartu akan mendapat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berupa UU No.10 Tahun

1998 tentang perbankan dan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan penyelesaian yang ada dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

2. Dengan melakukan penelitian di City Bank Cabang Bandung, Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat antara lain:. Mengetahui persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi calon cardholder yang akan melakukan pembukaan kartu kredit. Mengetahui permasalahan yang timbul berkenaan dengan kartu kredit dan alternatif pemecahan masalah terkait hambatan yang timbul. Secara garis besar kenyamanan penggunaan kartu kredit akan sangat kita rasakan dan sangat membantu dimana kita tidak perlu menggunakan pemakaian uang tunai dalam bertransaksi dimana hampir semua transaksi niaga di Indonesia sudah menggunakan kartu kredit atau aplikasi pembayaran yang ada di HP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis melalui penelitian ini mengharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan khusus tentang transaksi kartu kredit. Meskipun pemerintah sudah membuat undang-undang tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik namun, undang-undang tersebut belum efisien. Selain itu diharapkan kepada pemilik kartu kredit harus memiliki sikap proaktif untuk mencari tahu tentang hak dan kewajibannya. Pihak bank juga semestinya bersikap lebih tanggap saat menerima aduan dari konsumen sehingga hubungan antar pihak BANK dan Konsumen akan berjalan dengan baik.